

Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(F.1.1.32.04)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

[illegible]

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Bagian Judul
 - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- ____" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
 - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke- ____" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
 - Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan-tahun*.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

2. Bagian A
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.

3. Bagian B
- Kolom (1) : ***Uraian***
Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Kolom (2) : ***KAP/KJS***
Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom (3) : ***Nilai Objek Pajak***
Diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi.
- Kolom (4) : ***Tarif***, cukup jelas.
Apabila pemotong pajak melakukan pemotongan PPh atas suatu objek pajak dengan beberapa tarif yang berbeda, maka tarif-tarif yang digunakan sebagai dasar pemotongan diisi pada kolom ini dan dipisahkan dengan menggunakan garis miring (../..)
Contoh : Jika pada masa pajak yang sama dilakukan pemotongan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil dan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha maka kolom tarif diisi: 2 / 4.
- Kolom (5) : ***PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri***
Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut/disetor sendiri yaitu sebesar Nilai Objek Pajak x Tarif
- Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh


4. Bagian C
- Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

5. Bagian D
- Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.
 - Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.

6. Selain oleh Pemotong Pajak, SPT Masa ini juga wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku wajib menyeter sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang.

7. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Jadwal penyetoran PPH dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut:

Jenis Penghasilan	Penyetoran	Pelaporan
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Bunga/Diskonto	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Transaksi Penjualan Saham	Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	Paling lama tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Hadiah Undian	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan	Paling lama tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi	Paling lama tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak <div></div> / <div></div>
--	---	--	---

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH						

<div><input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN</div> <div><input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK</div>	Tanggal <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>2</div><div>0</div><div></div><div></div></div> <div><div>tanggal</div><div>bulan</div><div>tahun</div></div>
Nama <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> NPWP <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Tanda Tangan & Cap

Petunjuk Umum:

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.


Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

[illegible]

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
- Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
- dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan/tahun*.
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Kolom (1) : Cukup jelas.
Kolom (2) : - Diisi NPWP pihak yang dipotong atau jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP maka diisi alamat lengkap (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
- Diisi NPWP Pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh Pihak Lain)
Kolom (3) : - Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
- Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain)
Kolom (4) : Cukup jelas.
Kolom (5) : Cukup jelas.
Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto obyek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan.
Kolom (7) : Cukup jelas.
3. Bagian Tanda Tangan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.

	<div>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.</div> <div>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)</div> <div>ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO</div>	<div>Masa Pajak</div> <div><div></div><div></div><div></div> / <div></div><div></div><div></div></div>
--	--	--	--

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Nasabah	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bunga Deposito\Tabungan			
	a. Yang Ditempatkan di Dalam Negeri			
	b. Yang Ditempatkan di Luar Negeri			
2.	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia			
3.	Jasa Giro			
JUMLAH				

<div><div></div> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN</div> <div><div></div> KUASA WAJIB PAJAK</div>	Tanggal <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>2</div><div>0</div><div></div><div></div></div> <div><div>tanggal</div><div>bulan</div><div>tahun</div></div>
<div>Nama <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>NPWP <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> - <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>	Tanda Tangan & Cap

Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.

..... (1)

Nomor : (2)

[illegible]

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				
Terbilang :				

....., **20** (4)

Pemotong/Pemungut Pajak ⁽⁵⁾

[illegible]

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... (1)

Nomor : (2)

[illegible]

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Bruto Hadiah Undian (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.			25%	
2.			25%	
3.			25%	
4.			25%	
5.			25%	
6.			25%	
JUMLAH				
Terbilang :				

....., **20** (4)

Pemotong/Pemungut Pajak ⁽⁵⁾

[illegible]

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPH.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : (2)

NPWP : (3)

Nama : (4)

Alamat : (4)

Lokasi Tanah dan : (4)

atau Bangunan

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	
Terbilang :		

20 (5)

Pemotong Pajak (6)

NPWP :

Nama :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

(7)

- Kolom 1 : **Jumlah Bruto Nilai Sewa**
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.
- Kolom 2 : **Tarif**, cukup jelas.
- Kolom 3 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif
- Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Nomor : (2)

NPWP : (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Nilai Transaksi Penjualan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saham Pendiri		0,5%	
2.	Bukan Saham Pendiri		0,1%	
JUMLAH				
Terbilang :				

....., 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : (5)

Nama :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

..... (1)

Nomor : (2)

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)	DN / LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deposito Berjangka				
	a. Rupiah				
	b. Valuta Asing dengan Premi Forward				
	c. Valuta Asing tanpa Premi Forward				
2.	Sertifikat Deposito				
3.	Tabungan				
4.	Sertifikat Bank Indonesia				
5.	Jasa Giro				
6.				
JUMLAH					
Terbilang :					

Pemotong Pajak Bank ⁽⁵⁾

[illegible]

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/ Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... (6)



Nomor :

(2)

(3)

Terbilang :

....., **20** (4)

Pemungut Pajak (5)

(5)

NPWP :

--	--

 -

--	--	--

 -

--	--	--

 -

--

 -

--	--	--

 -

--	--	--

[illegible][illegible]

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... (6)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

Jumlah Bruto Dividen (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	
Terbilang :		

..... 20 (4)
Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - - -

Nama :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari dividen yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

..... (1)

Nomor : (2)

Uraian				Bunga/Diskonto
(1)				(2)
a.	Nama Obligasi/SBN			
b.	Jumlah nilai nominal			
c.	Nomor seri			
d.	Tingkat bunga/tahun			
e.	Tanggal jatuh tempo bunga terakhir	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
f.	Tanggal perolehan	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
g.	Tanggal penjualan	<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
h.	Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)			
i.	Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)			
j.	Diskonto (i - h)			
k.	Bunga			
JUMLAH				

*) Tarif berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2009

Pemotong Pajak '(5)

Tanda Tangan, Nama dan Cap

1. Setiap nama obligasi dengan tanggal perolehan yang berbeda dibuat Bukti Pemotongan tersendiri.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
3. Bukti Pemotongan tetap dibuat meskipun PPh Final tidak dipotong bagi bank, dana pensiun dan reksadana yang memenuhi syarat.

..... (6)

..... (1)

Nomor : (2)

Jumlah Bruto Bunga Simpanan (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	
Terbilang :		

[illegible]

..... (6)